

## **BAB II**

### **HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Prinsip-Prinsip Transaksi Muamalah**

Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah pokok dasarnya adalah statis, tidak boleh melampaui apa yang telah disyariatkan, sedangkan muamalah asal pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhkan perbuatan haram.<sup>1</sup>

Dalam istilah teknis hukum Islam, fiqh muamalah diartikan sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan Islam namun fiqh muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang lingkungannya dari pada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya. Dalam hukum perdata Islam (fiqh muamalah) tidak tercakup hukum keluarga. Dalam hukum Islam hukum keluarga merupakan cabang hukum tersendiri yang berada di luar fiqh muamalah. Fiqh muamalah hanya meliputi hukum benda (*nazariyyat al-amwal wa milkiyyah*) dan hukum perikatan (*nazariyyat al-*

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim, *an-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam Maba'di'uhu wa Ahdafuhu*, Terj. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi*, h. 182-183.

*iltizam*). Dalam hutang piutang juga diwajibkan adanya akad sebagai rukun sahnya transaksi bermuamalah.

Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*s}i>gat al-'aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
3. Obyek akad (*al-ma'qu>d 'alayh*)

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu *s}i>gat al-'aqd* (ijab qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada di dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.

Para ulama fiqh menerapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu akad juga memiliki syarat-syarat khusus.

Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*).
2. Obyek akad itu diakui oleh syara'.
3. Akad itu tidak dilarang oleh *nas/ syara'* (al-Qur'a>n dan Hadis\)
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.
5. Akad itu bermanfaat bagi para pihak yang berakad.
6. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
7. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.<sup>2</sup>

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu prilaku.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dari penjelasan syarat-syarat akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi sahnya suatu akad (transaksi) adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 101-104.

<sup>3</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 339.

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela (sepakat).
2. Obyek bendanya suci dan halal.
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan orang lain.
4. Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Hutang-Piutang

### 1. Pengertian

Hutang-piutang dalam hukum Islam dikenal dengan nama القراض yang mempunyai makna "القطع" yaitu potongan (putus), dan dikaitkan dengan nama yang mempunyai arti sesuatu yang dihutangkan, sedangkan *masdarnya* adalah الأقرض (hutang).

Yang dimaksud القراض:

- Menurut ulama Hanafiyah adalah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِنَقْضِهِ مِثْلَهُ.

Artinya: "Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta-harta yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya".<sup>4</sup>

- Menurut Wahbah al-Zuhayliy, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/ tambahan dalam pengembaliannya.<sup>5</sup>
- Menurut Azhar Basyir, pengertian hutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitaabul Fiqh 'ala Mazahibul Arba'ah*, juz II, h. 303.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, h. 2915.

kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.<sup>6</sup>

- Menurut Sayyid Sabiq, *Qirad* adalah harta yang diberikan kepada oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.<sup>7</sup>

Dari definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/ barang) dengan seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/ mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan kehidupan di hari yang akan datang.

Manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman atau hutang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar umatnya hidup saling tolong menolong antar sesamanya. Sebagaimana Hadis\ Nabi SAW yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 36.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, h. 129.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)<sup>8</sup>

Di antara bentuk tolong-menolong sesama muslim untuk meringankan dan melepaskan dari segala kesulitan adalah dengan hutang-piutang. Adapun dasar hukum hutang-piutang adalah Hadis\ Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ أَثْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengambil barang orang (berhutang) dengan maksud membayarnya, niscaya Allah akan membantu pembayarannya buat dia. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah akan merusak dia”.<sup>9</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada orang muslim yang memberi hutang kepada orang muslim lain sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya itu seperti sedekah sekali”.<sup>10</sup>

Dari dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar bisa

<sup>8</sup> Abu> Daud, *Suna>n Abu> Daud*, juz II, h. 584.

<sup>9</sup> Ima>m az-Zabidi, *Mukhtasir S}ah}i>h} Bukha>ri*, Terjemahan Ilyas R, *Ringkasan S}ah}i>h} Bukha>ri*, h. 440.

<sup>10</sup> Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Ma>jah*, h. 15.

keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang dihadapinya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta/ menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.<sup>11</sup>

### C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

- a. *A'qid* (عاقِد) yaitu yang berhutang dan yang berpiutang.
- b. *Ma'qud 'alayh* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yaitu barang yang dihutangkan.
- c. *Sji'gat* (صِيغَة) yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Demikian juga menurut Drs. Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang-piutang ada empat macam:<sup>13</sup>

1. Orang yang memberi hutang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang dihutangkan (obyek)

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, h. 129.

<sup>12</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 173.

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 137.

#### 4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).

Dengan demikian, maka dalam hutang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada hutang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari “sesuatu”, sedang syarat adalah prasyarat dari “sesuatu”.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat hutang-piutang adalah:

##### 1. *A>qid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang mempunyai kecakapan adakalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan adapula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*ba>lig*) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain.<sup>14</sup>

Sedangkan bagi mereka yang belum baligh artinya masih anak-anak dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, di mana dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan izin

---

<sup>14</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 106.



walinya.<sup>15</sup> Sedangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

1. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
2. Berakal sehat
3. Orang tersebut mau dan bisa berpikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.

Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya. Sebagaimana Hadis\ Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, juz 2, h. 303.

Artinya: “*Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh/ dewasa*”.

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.<sup>16</sup>

## 2. Obyek Hutang

Di samping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang, maka perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan.

Untuk itu obyek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, h. 58.

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh.....*, juz 2, h. 304.

Abu> Bakar Jabir al-Jazi>ri menjelaskan syarat-syarat obyek hutang piutang sebagai berikut:

- a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
- b. Jika hutang piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat-sifat umurnya.
- c. Bahwa obyek hutang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan/ *mentasyarrufkannya*.<sup>18</sup>

Karena hutang piutang itu dilakukan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah barang tentu benda yang dijadikan obyek hutang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama. Pengikut Maz\hab Maliki berpendapat bahwa obyek hutang itu adalah benda yang sah yang dipakai obyek *Salam* (pesanan). Misalnya barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung, seperti beras, gandum dan lain-lain.

Demikian juga obyek hutang harus jelas diketahui timbangan dan ukurannya. Hutang dalam benda-benda perniagaan dan hewan juga diperbolehkan karena dalam *salam* sah juga. Maz\hab Malikiyah juga menjelaskan bahwa hutang piutang dengan memakai ukuran yang tidak dikenal (tidak berlaku) umum, adalah sah asal dikembalikan sebanyak itu pula meskipun dalam *salam* hal yang semacam itu tidak diperbolehkan.

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 305.

Pengikut Maz\hab Hanabilah juga berpendapat bahwa obyek hutang piutang harus diketahui ukurannya apabila ditakar harus diketahui ukurannya dan takarannya, dan takarannya tersebut harus dengan takaran yang sudah berlaku umum. Demikian pula bila benda itu ditimbang harus dengan alat penimbangan yang bersifat umum. Hutang yang memakai timbangan/ takaran yang tidak berlaku umum (adalah tidak sah).

Barang yang menjadi obyek hutang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga barang yang dijadikan obyek hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan/ tidak ada, maka tidak mungkin akan terjadi hutang-piutang.

Dalam perjanjian hutang-piutang itu disyari'atkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan/ lupa, baik mengenai besar kecilnya hutang/ waktu pembayarannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة: ٢٨٢)  
 Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkan secara tertulis, dalam hutang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi.

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi hutang-piutang itu disarankan 2 orang laki-laki, baligh, muslim dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan 2 laki-laki yang memenuhi syarat dan dapat diangkat seorang laki-laki dan 2 orang perempuan yang saling mengingatkan di antara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.<sup>20</sup>

Ketentuan mengenai perintah penulisan, pengadaan saksi dan barang tanggungan (*Borg*) adalah perintah sunnah dan isyarat, yaitu demi kebaikan, kehati-hatian dan memelihara kepentingan agama di dunia. Di samping adanya syarat dan rukun sahnya hutang-piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah hutang-piutang, yaitu:

1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan/ membayarnya kepada orang yang menghutangi pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang sama/ dengan barang yang sehargaanya. Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

<sup>20</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 105.

Artinya: “Melambatkan membayar hutang pada dia mampu, maka termasuk *z}alim*”. (HR. Bukhari Muslim)<sup>21</sup>

2. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo, apabila yang berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian/ semua piutangnya, bilamana orang yang berhutang kurang mampu membayar hutangnya.
3. Jika yang dipinjam/ yang dihutangkan dalam pengembaliannya tidak membutuhkan biaya, maka boleh dikembalikan di sembarang tempat yang dikehendaki oleh yang memberi hutang. Namun kalau membutuhkan biaya, maka wajib mengembalikan di tempat yang tidak membutuhkan biaya.
4. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, demikian pula tempatnya. Dan bagi yang memberi hutang boleh minta dibayar di tempat lain dengan syarat tidak merugikan yang berhutang.
5. Menghutangkan sesuatu dengan syarat sekaligus menggadaikannya itu hukumnya sah.<sup>22</sup>
6. Haram bagi pemberi hutang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain. Manakala hal itu merupakan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lain halnya

---

<sup>21</sup> Al-Ha>fiz\ Za>ki al-Di>n Abd al-Az>im al-Munz\i>ri, *Mukhtasi>r S}ah}i>h} Muslim*, Terj. Syinqit}y Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, h. 522.

<sup>22</sup> Syekh Abu> Zakaria al-Ans}>a>ri, *Fathul Wahha>b*, juz II, h. 192

jika hal tersebut yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar hutang dengan unta yang lebih baik dari hutang yang sebenarnya dan beliau bersabda:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya: “Maka sebaik-baiknya kamu adalah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang”. (HR. Muslim)<sup>23</sup>

7. Orang yang menghutangkan berhak mengajukan urusannya kepada hakim bilamana orang yang berhutang ingkar janji tidak mau membayar hutang tersebut. Kemudian hakim berhak memaksa/ menyita harta benda. Kepunyaan orang yang berhutang untuk dibayarkan kepada orang yang memberinya hutang.<sup>24</sup>

### 3. *Sjihat* (Ijab dan Qabul)

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan “akad”.

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal/ tidak melakukan

<sup>23</sup> Al-Hafiz\ Za\ki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, *Mukhtashah Sahih Muslim*, Terj. Syinqit\y Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, h. 518.

<sup>24</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 103.

dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali). Menurut istilah adalah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يَظْهَرُ أَوْ شِرْرِهِ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Perikatan ijab dengan qabul yang disyari’atkan agama, nampak bekasnya”.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang dihutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang dihutangkan tersebut rusak/hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>26</sup> Berkaitan dengan

<sup>25</sup> M. Hasby asy-Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 10.

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, h. 38.



pengertian akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Pihak yang bertransaksi

Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكُسُوهُمْ ... (النِّسَاء: ٥)

Artinya: “Dan janganlah kalian serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya yang mana Allah akan memelihara kalian dan berikanlah kepada mereka belanja dari hartanya itu” (QS. An-Nisa’: 5)<sup>27</sup>.

2. Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, maka apabila dalam keadaan terpaksa, di samping kerelaan, akad harus jelas dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.
3. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
4. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.<sup>28</sup>

Di atas telah disebutkan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan ijab dan qabul secara jelasnya adalah:

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 52.

<sup>28</sup> A>li> Fikri, *al-Mu'allamatul Ma>d>jiyah wal Ada>biyah*, Bab I, h. 34-39.

الإيجابُ ما صدرُ من أحدِ العاقدينِ في أوَّلِ القَبُولِ ما صدرُ مِنَ العاقِدِ الثَّانِيِ  
ثَانِيًا.

Artinya: “*Ijab adalah suatu kehendak yang keluar dari salah satu seorang yang berakad yang pertama, qabul adalah suatu kehendak yang keluar dari pihak kedua yang berakad*”.<sup>29</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah hutang diperlukan juga adanya akad ini (ijab qabul). Sebagaimana pengertian ijab qabul di atas, maka dalam masalah hutang, pihak yang berhutang dapat melakukan ijab.

Dengan adanya ijab dan qabul, berarti telah terjadi suatu perikatan yang menimbulkan hak antara kedua belah pihak. Karena adanya ijab menetapkan *iltizam*, sedangkan yang kedua menetapkan kewajiban atas yang menyatakan qabul terhadap apa yang dimaksudkan dalam ijab, yaitu *iltizam* dan menunjukkan keridhaannya. *Iltizam* terhadap hutang biasanya disamakan dengan mata uang, yaitu benda-benda yang dipandang sebagai *z\immah* yaitu keharusan seseorang memenuhi/ memiliki hal.<sup>30</sup>

Ijab qabul disebut juga *s\jigatul ‘aqdi*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dan ini harus memenuhi 3 unsur:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> M. Hasby as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 24.

<sup>30</sup> Ibid, h. 128.

<sup>31</sup> Ibid, h. 24.

Akad dalam masalah hutang, adalah akad *tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Dan tidak sah pula kecuali dengan ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad lafadz *qirad*}, *salaf* dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama.<sup>32</sup>

Akad secara lisan yaitu ijab dan qabul adalah bentuk yang paling utama di mana pihak yang mampu berbicara tidak sah mengadakan akad kecuali dengan perkataan. Demikian menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>33</sup> Selain akad secara lisan, akad juga bisa dilakukan dengan tulisan, isyarat dan perbuatan.

Bentuk akad secara tulisan bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak berada dalam satu tempat, melainkan berjauhan tempatnya, sehingga transaksi tersebut dilaksanakan melalui surat dan bentuk-bentuk tertulis lainnya yang menunjukkan perjanjian yang dikehendaki. Demikian pula bila seseorang tidak dapat berbicara, untuk menyatakan kehendaknya maka menggunakan isyarat. Dalam hal ini apabila dia ingin mengadakan suatu akad/ perjanjian hutang-piutang, diperbolehkan menggunakan isyarat yang dimengerti, apabila ia bisa menulis, maka sah juga mengadakan akad secara tulisan/ tertulis.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, h. 133.

<sup>33</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 72.

Mengenai suatu isyarat ada suatu kaidah yang menyebutkan:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لَا حَرَسَ كَمَا تُبَيِّنُ بِاللِّسَانِ

Artinya: “*Isyarat bagi orang bisu dengan ucapan, sama dengan pernyataan dengan lisan*”.<sup>34</sup>

Dalam masalah muamalah, dengan adanya akad akan menimbulkan adanya akibat hukum kepada kedua belah pihak. Keduanya akan terikat dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Sebab, hal ini juga dibenarkan, bahwa manusia itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat”.

---

<sup>34</sup> M. Hasbiy as}-S}iddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 25.